

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan meluasnya pergaulan manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi, seorang laki-laki maupun wanita mempunyai banyak alasan untuk menentukan pasangan hidup.<sup>1</sup>

Seseorang harus menentukan pasangan hidupnya secara hati-hati dan memandang dari berbagai segi, karena dalam pandangan Islam perkawinan merupakan masalah dan peristiwa agama, bukan sekedar urusan keluarga dan budaya, perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan Sunnah Nabi. Di samping itu, perkawinan dijalin untuk mendapatkan ketenangan hidup untuk selamanya baik di dunia maupun akhirat.<sup>2</sup>

Seseorang memilih pasangan hidup, baik seorang laki-laki maupun wanita harus mengetahui kriteria apa saja yang dapat dijadikan sebagai calon isteri maupun calon suami, diantara kriteria yang dapat dipilih baik bagi seorang laki-laki maupun wanita yaitu:

1. Kecantikan atau kegagahan
2. Kekayaannya
3. Kebangsawanannya/ nasabnya

---

<sup>1</sup>Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, Jakarta, 2007, h. 152

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, 2014, h.48

#### 4. Keagamaan

Diantara alasan tersebut nabi menganjurkan memilih pasangan yang keberagamaannya taat.<sup>3</sup>

Seperti dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا  
وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (اخرجه البخارى و مسلم  
والنسائى وابن ماجه)

Artinya:

*"Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Tapi utamakanlah wanita yang ahli agama, karena itu beruntunglah kamu. "* (H.R. Bukhari, Muslim, Nasaai dan Ibnu Majah).<sup>4</sup>

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan suatu pernikahan diperlukan syarat dan rukun dalam pernikahan, agar pernikahan yang dilakukan sah menurut agama maupun menurut hukum. Diantara rukun pernikahan yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*,h. 49

<sup>4</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 1 Bashrah, 275 H,h. 219

<sup>5</sup>Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, 2012, h.2

<sup>6</sup>Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang, 2015,h.47

Realita masyarakat sekarang lebih mementingkan hal-hal yang sunnah, seperti memeriahkan pesta perkawinan (*walimatul al-'ursy*), karena dalam pelaksanaan *walimatul al-'ursy* ini terdapat beberapa hikmah, diantaranya yaitu mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada fitnah di kemudian hari.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, maka pernikahan perlu diberitahukan kepada sanak keluarga dan khalayak ramai. Acara *walimatul al-'ursy* ini biasanya dilakukan di gedung maupun di rumah pengantin, salah satu sarana untuk memberitahu orang lain untuk menghadiri *walimatul al-'ursy* yaitu dengan undangan pernikahan. Pada masa lampau, orang memberitahukan pesta perkawinan kepada khalayak hanya dengan lisan, tujuannya agar mempererat silaturahmi antar sesama. Sejalan dengan berkembangnya zaman, undangan merupakan solusi yang paling tepat untuk memberitahukan *walimatul al-'ursy*, dengan undangan berita akan sampai kemana saja, untuk famili yang jauh juga dapat mengetahuinya.<sup>8</sup>

Seiring berjalannya waktu undangan pernikahan memiliki banyak bentuk dan variasi seperti adanya foto kedua mempelai (foto *prewedding*) dalam undangan tersebut dan *design* yang indah. Pada masa sekarang ini, foto yang ditampilkan dalam undangan pernikahan tidak hanya sekedar foto namun terkadang adegan mesra yang ditunjukkan dalam foto tersebut

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 157

<sup>8</sup>Armaidi Tanjung, *op.cit*, h. 187

yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Selain dalam undangan pernikahan, foto *prewedding* terdapat pada hiasan ruangan yang nampak jelas dan dapat dilihat oleh orang banyak ketika menghadiri pesta perkawinan. Pose foto dengan gaya memegang tangan dan memeluk pasangannya dalam perkembangan dunia yang semakin modern ini merupakan hal yang sudah biasa. Pada saat ini foto *prewedding* sudah menjadi budaya dalam masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.

Pada masa Rasulullah, belum ada proses pengambilan foto *prewedding*, dan bukan merupakan sunnah seperti halnya *walimatul al-ursy*, namun pengambilan foto *prewedding* tidak akan menjadi masalah jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, ketika foto tersebut menyimpang dari syariat Islam, seperti beradegan mesra dan mengenakan busana yang terbuka (memperlihatkan aurat), maka dalam hal ini ada *gap* yang harus di luruskan agar selaras dengan ajaran Islam.

Hal yang paling menyedihkan banyak foto *prewedding* yang menampilkan mempelai wanita mengenakan baju yang minim, dan memperlihatkan aurat. Padahal menutup aurat merupakan suatu kewajiban seorang muslim dan muslimah, karena ada unsur keburukan dalam menampakkannya.<sup>9</sup>

Meski tidak sedikit yang melaksanakan foto *prewedding* dengan berdasarkan syari'at Islam yaitu dengan cara mengenakan busana yang

---

<sup>9</sup>Saefuddin Zuhri, *Panduan Berbusana Islami*, Jakarta Timur, h.4

syar'i dan menjaga jarak antar pasangan. Namun, yang lebih mendominasi dan membudidaya dalam masyarakat pada masa sekarang ini yaitu foto *prewedding* yang menyalahi syari'at Islam. Itulah fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini, para calon pengantin mengesampingkan norma agama dan norma kesopanan, mereka lebih memilih untuk mengikuti *trend* dan terpengaruh unsur kebarat-baratan.

Pernikahan merupakan ikatan yang suci, maka tidak pantas jika ikatan dan janji suci tersebut dikotori dengan hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam. Itulah bukti bahwa perkembangan teknologi tidak menentukan tingkah laku masyarakat yang semakin membaik, namun justru dijadikan fasilitas untuk melanggar syari'at Islam yang telah ditentukan dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa realita yang ada dalam budaya foto *prewedding* ini seringkali bertentangan dengan syari'at Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk menjadi sebuah skripsi dengan judul "BUDAYA FOTO *PREWEDDING* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang).

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimanakah alasan yang mendorong calon pengantin ds. Simpar kec. Bandar kab. Batang melaksanakan foto *prewedding* ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang budaya foto *prewedding* pada masyarakat ds. Simpar, kec. Bandar, kab. Batang ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Dalam hal ini penyusun menjelaskan mengenai tujuan dari penulisan yang terkait judul diatas, yaitu:

1. Untuk memaparkan alasan yang mendorong calon pengantin ds. Simpar, kec. Bandar, kab. Batang melaksanakan foto *prewedding*
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang budaya foto *prewedding* pada masyarakat ds. Simpar, kec. Bandar, kab. Batang

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada masyarakat mengenai ketentuan *al-Qur'an* dan hadits tentang hal-hal yang berhubungan dengan foto *prewedding*, sehingga dalam pelaksanaan kedepannya foto *prewedding* dapat dijalankan sesuai dengan syari'at Islam.

## E. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan budaya foto *prewedding*, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah –istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul BUDAYA FOTO *PREWEDDING* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Masyarakat Ds. Simpar, Kec. Bandar, Kab. Batang) yaitu:

**Budaya** : Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar di ubah.<sup>10</sup>

**Foto *Prewedding*** : Foto yang dilakukan sebelum pernikahan.

**Hukum Islam** : Hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur peri kehidupan manusia (Syari'at).<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang mencari data-data masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2013, h. 214

<sup>11</sup>*Ibid.* h. 511

fenomena masyarakat, organisasi lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.<sup>12</sup>

Penelitian yang digunakan merupakan *study* kasus yaitu penelitiannya bersifat ilmiah obyektif, kualitas objektivitasnya ditunjukkan melalui cara-cara penyajian yang dilakukan, seperti apa adanya sesuai hakikat objek.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuan penelitian ini adalah budaya foto *prewedding* dalam pandangan hukum Islam, maka sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari penelitian kepada sumbernya tanpa adanya perantara. Oleh karena itu, sumber data primer yang digunakan oleh penyusun adalah data-data foto *prewedding* di masyarakat desa Simpar, kecamatan Bandar, kabupaten Batang dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pelaku maupun tokoh masyarakat. Dengan adanya data-data tersebut peneliti dapat mengkaji foto-foto *prewedding* dan memahami dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Data sekunder artinya data yang diperoleh dari data literatur, setelah permasalahan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan,

---

<sup>12</sup>Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, 2003, h. 7

<sup>13</sup> Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU., *Metode Penelitian*, Yogyakarta, 2010, h.190

atau penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahannya.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data terutama yang berupa dokumen. Dalam penelitian ini penyusun mencari foto-foto *prewedding* pada masyarakat ds. Simpar, kec. Bandar, kab. Batang.

Mengumpulkan sampel foto *prewedding* yang dilakukan pada responden, dengan meneliti foto tersebut diharapkan penelitian ini terlihat lebih jelas dan terbukti . karena pada penelitian ini penulis menganalisanya langsung dari hasil foto responden.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>14</sup> Dalam metode wawancara ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku maupun tokoh masyarakat ds. Simpar kec. Bandar kab. Batang, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu budaya foto *prewedding* dalam pandangan hukum Islam, yang hanya garis besar yang akan ditanyakan.

---

<sup>14</sup>Prof. Dr. S. Nasution, M.A., *Metodologi Research*, Jakarta, 2007, h. 113

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dengan mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan secara garis besar sistematika penulisan dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa pasal yang saling berhubungan dan mengarah pada pokok masalah.<sup>16</sup> Adapun kelima bab tersebut yaitu:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan akan dibahas mengenai:

##### a. Latar belakang masalah.

Dalam latar belakang masalah penulis akan membahas tentang alasan dipilihnya judul skripsi yang mana penulis tertarik untuk menulis budaya foto *prewedding* dalam pandangan hukum Islam.

---

<sup>15</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2012, h. 248

<sup>16</sup>Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Cet.2*, Semarang, 2017, hal. 30

b. Pokok masalah

Dalam hal ini penulis akan menuliskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

c. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini merupakan suatu jawaban dari pokok masalah yang dibahas

d. Manfaat penelitian

Dalam penulisan skripsi akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun empiris, disini akan diuraikan tentang manfaat tersebut

e. Metode penelitian

Merupakan suatu cara bagaimana penulis mendapatkan data yang akurat sebagai bahan penelitian

f. Sistematika penulisan

Merupakan urutan penulisan skripsi agar skripsi tersusun secara rapi

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam landasan teori akan dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Pengertian hukum Islam

b. Sumber-sumber hukum Islam

c. Pembagian hukum Islam

d. Tujuan hukum Islam

e. Pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam

f. Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam kajian penelitian yang relevan menjabarkan tentang penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu.

**BAB III: BUDAYA FOTO *PREWEDDING* PADA MASYARAKAT DS. SIMPAR KEC. BANDAR KAB. BATANG**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai :

a. Gambaran Umum Desa Simpar

Gambaran umum tentang desa Simpar disajikan dengan profil desa Simpar yang meliputi visi dan misi, kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial dan agama

b. Pengertian Foto *Prewedding* dan Sejarahnya

c. Contoh Foto *Prewedding* di Desa Simpar

Dalam sub bab ini akan diuraikan beberapa contoh foto *prewedding* masyarakat desa Simpar

d. Alasan Calon Pengantin Melaksanakan Foto *Prewedding*

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi para calon pengantin melakukan foto *prewedding* beserta tujuannya

e. Pandangan Masyarakat tentang Budaya Foto *Prewedding*

Dalam hal ini tokoh masyarakat akan memberikan pendapat mengenai foto *prewedding* yang dilaksanakan oleh para calon pengantin di desa Simpar

## **BAB IV: BUDAYA FOTO *PREWEDDING* MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini akan dijabarkan tentang:

- a. Analisis terhadap Contoh Foto *Prewedding* di desa Simpar

Dalam hal ini penulis akan memberikan analisis mengenai contoh-contoh foto *prewedding* yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya apakah foto tersebut sesuai dengan syari'at Islam atau tidak, dan juga di sertai contoh foto *prewedding* yang sesuai dengan syari'at Islam

- b. Analisis terhadap pandangan masyarakat mengenai foto *prewedding*

Penulis akan memberikan analisis tentang pendapat masyarakat mengenai foto *prewedding* yang berkembang di kehidupan masyarakat desa Simpar

## **BAB V: PENUTUP**

Merupakan tahap terakhir dari penulisan skripsi, disini dijelaskan kesimpulan-kesimpulan apa saja yang dapat dirumuskan dari hasil analisis yang dilakukan. Bab ini juga memuat saran-saran penulis atau rekomendasi yang diajukan.